



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu adanya Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 124 ayat (1) yaitu setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diberikan honorarium;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Tugas Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :
1. Membantu Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 2. Mengumpulkan data dan mengadakan pengkajian serta penelaahan berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD untuk kebutuhan fraksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan; dan

3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas tugas-tugas yang diberikan oleh Fraksi dan wajib melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi.
- Ketiga : Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai dengan program dan kegiatan yang tertata dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah);
- Keempat : Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 6 (enam) orang yang ditempatkan pada :
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Yudi H, Karel, SE
 2. Fraksi Partai Nasional Demokrat; Efandi R. Kabohang, S. Kom
 3. Fraksi Partai Golkar; Bayu Setiawan Wartabone, SH
 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; Maulana A, K, Maspeke
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan Abdurahman Hamisi, SH
 6. Fraksi Persatuan Demokrat. Mardothila Damogalad, Spd
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Keenam : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT